

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2022

Kpts Sek KPU SINJAI NO. 1/HK.O.2/7307/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI SPP/ PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA 659204 NOMOR SP DIPA-076.01.2.659204/2022 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021 PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TA 2022

ABSTRAK : Untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor SP DIPA-076.1.2.659204/2022 tanggal 17 November 2021 pada kantor KPU Kab. Sinjai, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada kantor KPU Kab. Sinjai Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 90 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Permenkeu No. 60/PMK.02/2021; PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji SPP/ Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja 659204 Nomor SP DIPA-076.01.2.659204/2022 tanggal 17 November 2021 pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai TA 2022.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 1 Halaman.